

IJTIHAD METHOD AS AN INNOVATION IN EXPLORING ISLAMIC LAW

Ervina Suwandi¹

UIN Alauddin Makassar, Indonesia
¹vhynasuwandi@gmail.com

Nurhikmah²

UIN Alauddin Makassar, Indonesia
²10200122022@uin-alauddin.ac.id

Sherli³

UIN Alauddin Makassar, Indonesia
³10200122009@uin-alauddin.ac.id

Kurniati⁴

UIN Alauddin Makassar, Indonesia
⁴Kurniati@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Ijtihad adalah istilah dalam ranah hukum Islam yang menggambarkan suatu proses intelektual dan interpretatif yang dilakukan oleh seorang ahli hukum Islam yang disebut mujtahid. Dalam proses ini, mujtahid menggunakan metode-metode khusus yang membimbingnya untuk mencapai solusi hukum yang sesuai, dengan syarat bahwa ia memanfaatkan akal sehat dan pertimbangan matang. Metodologi ijtihad mencakup analisis mendalam terhadap teks-teks klasik, pemahaman konteks historis, dan aplikasi prinsip-prinsip hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami ragam metode ijtihad yang diterapkan dalam mencari solusi hukum terkait masalah yang belum memiliki jawaban yang tegas dalam sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Quran, hadis, dan fatwa dari para ulama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian library atau studi kepustakaan. Ijtihad tidak hanya sekadar metode interpretasi, melainkan juga sebuah mekanisme yang sangat penting dalam menjaga relevansi hukum Islam di tengah perubahan zaman yang dinamis.

Kata Kunci: *Ijtihad, Islamic Law, Innovation*

I. Pendahuluan

Ijtihad merupakan usaha untuk menggali dan memahami hukum-hukum yang telah ada pada masa Rasulullah saw. Selama perkembangannya, ijtihad dijalankan oleh para sahabat, tabi'in dan generasi-generasi setelahnya hingga saat ini. Meskipun ada periode tertentu dimana ijtihad dilarang yang dikenal sebagai masa taqlid, namun pada saat-saat tertentu terutama dalam periode kebangkitan atau pembaharuan, pintu ijtihad kembali terbuka. Hal ini mengakui bahwa ijtihad merupakan suatu keharusan untuk menjawab kompleksitas dan tantangan kehidupan yang semakin meningkat. (Siregar, 2014)

Saat ini, perbedaan-perbedaan dalam interpretasi hukum Islam muncul karena hasil dari ijtihad. Oleh karena itu, penting untuk mendorong keberagaman dalam memberikan pendapat, dimana saling menghormati, menghargai, dan tidak mencela satu sama lain menjadi prinsip utama. Yang optimal adalah menggalang dialog pemikiran di antara semua kelompok dalam komunitas umat Islam, dengan tujuan mendekati atau mencari kebenaran. (Basirun and Kurniati, 2022)

Sebagai contoh, beragam interpretasi dalam memahami islam pada zaman sekarang, seperti Islam liberal, fundamental, ekstremis, moderat dan lainnya, dapat dilacak kembali pada usaha mujtahid untuk mencari solusi hukum yang paling tepat.

ISSN:

Melalui ijtihad, Islam menjadi lebih adaptif, dinamis, dan mampu berubah sesuai dengan berbagai konteks, periode, dan lokasi. Ijtihad memiliki peran sentral dalam membuat syariat Islam responsif terhadap kompleksitas masalah kehidupan saat ini, sehingga tidak bersifat kaku dan dapat memberikan panduan yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Pandangan terhadap isu ijtihad Rasul ini mendapatkan respons yang bervariasi dari kalangan ulama. Terutama mereka yang ahli dalam Ushul Fiqh, seperti al-Syafi'i, meyakini bahwa Rasulullah saw pernah melakukan ijtihad. Sebagai contoh, ketika Rasulullah saw meminta harta tebusan kepada tawanan perang Badar, ia mendapatkan kritik dari Allah Swt, yang menunjukkan bahwa keputusan tersebut tidak bersifat wahyu. Maka dengan keyakinan, dapat disimpulkan bahwa hal tersebut merupakan hasil dari ijtihad yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Disisi lain, sebagian besar kalangan Asyar'ah (pengikut 'As'ari), Mutakallimin dan sebagian besar Mu'tazilah menyatakan keberatan jika Rasulullah saw dianggap pernah melakukan ijtihad. Mereka berpendapat bahwa Rasul mampu menetapkan hukum melalui wahyu, sementara ijtihad tidak dapat memberikan kepastian hukum kecuali melalui praduga. Oleh karena itu, jika Rasul mampu mendapatkan hukum melalui wahyu, mereka bertanya mengapa perlu melakukan ijtihad. (Saepullah, 2006)

Manusia menghadapi tantangan kompleks dan sebagai solusi, hukum Islam dianggap relevan. Secara umum, sumber hukum Islam terdiri dari dua elemen utama, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Meskipun demikian, ijtihad juga diakui sebagai sumber hukum ketiga yang berperan dalam membentuk aturan hukum untuk situasi yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an atau hadis. Perlu dicatat bahwa, meskipun ijtihad memiliki peran ini, keputusan hukum yang dihasilkannya harus selaras dengan dasar-dasar prinsip yang terkandung dalam Al-kitab dan sunnah.

Penelitian ini menerapkan metode studi kepustakaan atau library research. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dan dievaluasi secara rinci dengan merujuk pada referensi yang digunakan, sejalan dengan pendekatan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa ada beberapa metode yang diterapkan untuk mengatasi situasi atau permasalahan yang tidak secara eksplisit dibahas dalam Al-Qur'an maupun hadis. (Rafik *et al.*, 2023)

ISSN:

II. Pembahasan

A. Definisi Ijtihad

Secara etimologis kata "ijtihad" berasal dari akar kata "*jahada*," yang mengandung makna mencurahkan segala kesempurnaan atau menanggung beban kesulitan. Pemilihan kata "ijtihad" mengikuti pola kata kerja *ifti'al*, mencerminkan tindakan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh atau keras dalam suatu pekerjaan. Oleh karena itu, istilah "ijtihad" mencerminkan konsep mencurahkan segala kemampuan dalam setiap perbuatan. Dengan penekanan pada etimologi ini, penting untuk dicatat bahwa kata "jihad" dan "ijtihad" berasal dari akar kata yang sama. Meskipun keduanya memiliki asal-usul yang serupa, namun "ijtihad" lebih terkait dengan domain pemikiran dan penelitian, sedangkan "jihad" melibatkan tindakan dan perilaku dalam konteks yang lebih luas. (Koto, 2022)

Sementara dalam terminologi, para cendekiawan ushul memberikan definisi ijtihad sebagai berikut:

1) Wahbah al-Zuhaili

Ijtihad adalah langkah sistematis untuk menemukan dan merinci hukum syari'ah dengan menggali dalil-dalil yang terkandung dalam sumber-sumber hukum Islam. (Imtihanah, 2019)

2) Imam Al-Ghazali

Ijtihad merupakan istilah yang menunjukkan upaya maksimal dan dedikasi penuh dalam suatu pekerjaan, khususnya digunakan ketika ada tanggung jawab dan keseriusan yang diperlukan. Sebagai contoh, seseorang disebut berusaha keras ketika mengangkat batu besar, tetapi tidak disebut melakukan ijtihad ketika mengangkat batu yang ringan. Secara khusus, di kalangan ulama, istilah ini merujuk pada dedikasi maksimal seorang mujtahid dalam mencari pemahaman dan penafsiran terhadap hukum syari'ah. Ijtihad yang sempurna mencakup penggunaan upaya maksimal untuk melakukan pencarian, hingga mencapai titik di mana mujtahid merasa tidak mampu lagi untuk melanjutkan pencarian lebih lanjut. (Has, 2013)

3) Abdul Hamid Hakim

Ijtihad adalah usaha maksimal untuk mendapatkan hukum syariah dengan menyimpulkan dari al-qur'an dan hadis. (Rafik *et al.*, 2023)

4) Abdul hamid Muhammad bin Badis al-shanhaji.

Ijtihad adalah upaya maksimal untuk menarik kesimpulan hukum dari dalil syariah dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam. Individu yang melakukan ijtihad ini seharusnya merupakan ahli dalam ilmu-ilmu Al-Quran dan as-Sunnah, memiliki pemahaman yang sangat luas atau mendalam mengenai maqasid syariah (tujuan-tujuan hukum Islam) dan memahami dengan baik bahasa Arab. (Miswanto, MA, 2019)

4) Abdul Wahab Kallaf

Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan hukum syariah dari dalil-dalil yang terinci dan jelas dalam syariah. (Mardani, 2014)

Dasar Hukum ijtihad terdapat dalam Q.S An-Nisa(4):59 Dalam sebuah hadis, Muadz bin Jabal, yang diutus sebagai Gubernur di Yaman, menghadapi situasi di mana ia harus membuat keputusan hukum. Rasulullah bertanya kepadanya bagaimana cara ia menjatuhkan hukum, dan Muadz menjelaskan bahwa ia merujuk pada Al-Qur'an. Namun, jika tidak ada petunjuk dari Al-Qur'an, ia mencari dalam Sunah Rasulullah. Rasulullah kemudian bertanya, "*Jika tidak ada petunjuk dalam Sunahku?*" Muadz tetap optimis, menyatakan bahwa ia akan berijtihad dengan akalnyanya dan tidak akan putus asa. Rasulullah memberikan persetujuan dengan memberikan tanda penghargaan dengan menepuk pundak Muadz bin Jabal. (Nawawi, 2013)

Dari percakapan tersebut (antara Rasulullah dan Mu'adz bin Jabal) dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila Al-Qur'an dan hadis tidak memberikan pedoman yang jelas untuk suatu masalah, maka ijtihad menjadi diperlukan. Dalam konteks praktis, ijtihad dilakukan ketika tidak ada petunjuk yang tegas dari nash (teks hukum).

Melakukan ijtihad merupakan tanggung jawab yang luar biasa dan sulit bagi mujtahid. Maka dari itu, cendekiawan ilmu ushul telah menetapkan sejumlah syarat yang perlu dipenuhi oleh individu yang ingin melakukan ijtihad. Persyaratan tersebut

ISSN:

mencakup aspek pribadi dan keilmuan yang harus dimiliki oleh orang tersebut. Abdul Hamid Hakim menyatakan bahwa seorang mujtahid perlu memenuhi empat persyaratan ijtihad, yaitu:

- 1) Memiliki pemahaman yang memadai (alim) mengenai al-kitab dan sunnah.
- 2) Menguasai bahasa Arab dengan baik, sehingga mampu mengartikan kalimat yang tidak umum dalam Al-Quran dan hadis.
- 3) Menguasai pengetahuan dalam ilmu ushul fiqh.
- 4) Memahami dengan baik konsep nasikh dan mansukh dalam pengetahuannya.

Jika seseorang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka orang tersebut tidak dapat dianggap sebagai mujtahid yang memiliki hak untuk melakukan ijtihad. (Hanany Naseh, 2012)

B. Bentuk-Bentuk Ijtihad

Dari perspektif jumlah orang yang melaksanakannya, ijtihad dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu:

1) Ijtihad fardi

Menurut al-Thayyib Khuderi al-Sayyid, Ijtihad fardi merujuk pada usaha pemikiran yang dilakukan oleh individu atau sebagian kecil mujtahid. Contohnya, ijtihad yang dijalankan oleh imam mujtahid besar seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. (Zein, 2019)

2) Ijtihad Jama'i

Ijtihad jama'i merujuk pada Ijtihad yang bukan dilakukan secara perseorangan, melainkan dijalankan bersama-sama oleh sekelompok mujtahid yang memiliki keahlian yang beragam dalam berbagai bidang ilmu. Contohnya adalah lembaga seperti MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah, Dewan syariah, Majelis ulama dan Lajnah Bahsu al-Masail NU. (Abd. Rahman, 2016)

C. Metode Ijtihad

1) Ijmak

Secara bahasa, ijma' mengacu pada kesepakatan dalam melakukan suatu tindakan, membuat keputusan, atau menanggapi suatu masalah. Dalam konteks ushul fiqh, ijma' merujuk pada kesepakatan para mujtahid dalam periode tertentu terkait masalah hukum syariah setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. Ketika suatu kejadian terjadi dan memerlukan penetapan hukum, ulama yang memiliki kapasitas untuk melakukan ijtihad akan dipanggil dan apabila mereka mencapai kesepakatan terhadap hukum yang bersangkutan, hal tersebut disebut sebagai ijma'. Contoh dari ijma' termasuk kesepakatan para ulama dan mujtahid untuk mengharamkan minyak babi, serta kesepakatan untuk menyusun Al-Quran dalam bentuk tertulis pada masa kepemimpinan Abu Bakar As Shidiq. (ChamimTohari, 2019)

2) Qiyas

Secara bahasa Arab Qiyas bermakna menyerupai, menyeragamkan atau menandingi, seperti mencocokkan antara bola basket dan bola sepak, karena sama sama berbentuk bulat akan tetapi aturan dan cara bermainnya berbeda. Ini juga mencakup perbandingan suatu objek dengan yang lain untuk menemukan persamaan-persamaannya. Sedangkan secara terminologi Abdul Wahab Khalaf, Qiyas menurut ulama ushul, didefinisikan sebagai mengaitkan suatu kejadian dengan peristiwa lain yang telah diatur oleh teks hukum, karena terdapat persamaan antara kedua kejadian tersebut dalam hal rasio hukum dan hukum yang berlaku.(Has, 2013)

Untuk memahami konsep Qiyas, kita dapat mengambil contoh berikut: Tindakan minum narkoba dianggap sebagai perilaku yang perlu mendapatkan penilaian hukum, namun tidak ada teks hukum yang secara eksplisit mengaturnya. Untuk menetapkan status hukumnya, dilakukan Qiyas dengan mencari kesamaan dengan perbuatan lain yang sudah diatur hukumnya berdasarkan teks, yaitu minum khamar yang diharamkan. Antara minum narkoba dan minum khamar terdapat persamaan, yakni keduanya dapat menyebabkan pengguna

ISSN:

memabukkan diri dan merusak akal. Dengan dasar persamaan ini, diambil keputusan hukum bahwa minum narkotika juga dilarang, sesuai dengan larangan meminum khamar. (Ahmad Sanusi, 2010)

3) Istihsan

Secara etimologi, Istihsan berasal dari bentuk masdar *استحسان* yang artinya menganggap suatu hal sebagai baik. Istihsan juga dapat diartikan sebagai tindakan mengikuti atau mencari sesuatu yang lebih baik untuk diambil atau diikuti berdasarkan suatu dorongan. Dengan demikian, jika seseorang berada di hadapan dua hal yang keduanya dianggap baik, Istihsan mencerminkan keputusan untuk meninggalkan salah satunya dan memilih yang lainnya karena dianggap lebih baik untuk diterapkan atau dijalankan.

Dari konsep yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa seorang mujtahid seharusnya memutuskan hukum dengan merujuk pada dalil yang ada dan bersifat umum. Walaupun demikian, dalam situasi tertentu, mujtahid memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan kepentingan khusus atau kemaslahatan yang bersifat spesifik. Dalam memutuskan hukum pada kondisi tersebut, mujtahid tidak terpaku pada dalil umum yang ada, melainkan memanfaatkan pertimbangan berdasarkan kemaslahatan atau kepentingan yang bersifat spesifik. Sebagai contoh, dalam kasus di mana seorang dokter pria diizinkan untuk melihat bagian tubuh yang seharusnya tertutup pada wanita saat menjalani pengobatan. Meskipun aturan umum dilarang bagi seseorang untuk mengamati bagian tubuh yang seharusnya ditutupi milik orang lain, dalam situasi khusus pula pasien perlu membuka bajunya untuk diagnosis penyakitnya, menurut prinsip Istihsan, dokter diperbolehkan melihat aurat wanita tersebut demi kemaslahatan dan kepentingan pasien. (Bahrudin, 2019)

4) Istishab

Istishab secara etimologi merujuk pada "mencari sesuatu yang memiliki hubungan." Dalam terminologi ulama fikih, istishab mengacu pada prinsip tetapnya hukum yang telah berlaku terkait suatu peristiwa, hingga muncul bukti yang merubah ketentuan hukum tersebut. Artinya, Istishab menyiratkan kelangsungan hukum dari waktu lampau hingga munculnya bukti yang

mengubah penetapan tersebut. Menurut pandangan Ibnu Qayyim, istishab adalah pernyataan bahwa hukum suatu peristiwa akan tetap berlaku atau belum ada ketetapan hukum yang diberlakukan untuk suatu peristiwa tersebut. Asy-Syatibi menyatakan bahwa istishab mencakup semua keputusan hukum yang ditetapkan di masa lalu dianggap tetap berlaku pada saat ini. (Miswanto, MA, 2019)

Dengan demikian, istishab dapat dijelaskan sebagai proses menetapkan hukum terkait sesuatu berdasarkan kondisi atau keadaan yang telah terjadi sebelumnya dan hal ini tetap berlaku hingga muncul dalil atau bukti yang mengubahnya dengan asumsi lain. Contoh penerapan istishab dapat ditemukan dalam kasus perkawinan antara pria dan wanita. Meskipun keduanya berpisah dan berada di lokasi yang berjauhan selama beberapa tahun, wanita tersebut tidak dapat menikah dengan pria lain. Hal ini disebabkan oleh prinsip istishab yang menegaskan bahwa perkawinan tersebut tetap sah, mengingat belum ada perubahan hukum perkawinan mereka meskipun telah berpisah.

5) Mashlahah mursalah

Maslahah berasal dari kata yang mengindikasikan manfaat atau keadaan yang terbebas dari kerusakan. Dalam konteks bahasa Arab, masalah dapat diartikan sebagai tindakan yang mendorong menuju kebaikan manusia. Oleh karena itu, konsep masalah melibatkan dua aspek, yaitu membawa manfaat atau kebaikan, serta menolak atau menghindari kerugian. Masalah mursalah, dengan kata lain, merujuk pada sesuatu yang terlepas atau bebas dari pembatasan hukum yang menyatakan apakah suatu perbuatan diperbolehkan atau tidak. Masalah mursalah dapat diartikan sebagai hal yang dianggap positif menurut akal sehat, dengan memperhitungkan bahwa itu dapat menciptakan manfaat dan mencegah kerugian. Contoh penerapan masalah mursalah dapat ditemukan dalam tuntunan beribadah selama masa pandemi COVID-19, seperti tidak melaksanakan sholat Jumat dan sholat tarawih berjamaah di masjid, menutup masjid untuk sementara, dan melaksanakan sholat dengan menggunakan masker. Keputusan-keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kebaikan dan untuk menghindari potensi kerugian dalam situasi pandemi. (Darmawati, 2019)

6) *Urf*

Secara bahasa, 'urf berasal dari akar kata 'arafa-ya'rifu yang memiliki makna sesuatu yang dikenal, baik, tertinggi, diakui, dan memiliki unsur kesabaran. Namun, dalam konteks istilah, 'urf diartikan sebagai suatu kondisi yang sudah menjadi kebiasaan dalam perilaku manusia, dikenali oleh akal budi dan diterima oleh naluri sehat. Penjelasan ini menegaskan bahwa perkataan dan tindakan yang tidak sering terjadi dan belum menjadi kebiasaan oleh sebagian masyarakat tidak dapat dianggap sebagai 'urf. Demikian juga, tindakan-tindakan yang telah menjadi kebiasaan namun berasal dari hawa nafsu, seperti mengonsumsi minuman keras dan terlibat dalam hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan, meskipun menjadi bagian dari tradisi dalam sekelompok masyarakat, tidak dapat dianggap sebagai 'urf. Dalam konteks ini, 'urf tidak termasuk kebiasaan yang melanggar norma dan peraturan yang berlaku. (Sarjana and Kamaluddin Suratman, 2018)

Abdul Wahhab Khallaf memberikan definisi 'urf yaitu sebagai sesuatu yang dikenal dan dijalankan oleh manusia, baik berupa perkataan atau pun tindakan meninggalkan suatu hal yang dilarang. Pentingnya dari konsep 'urf adalah bahwa penilaiannya tidak didasarkan pada seberapa sering suatu perbuatan diulangi, namun, fokusnya bukan hanya pada apakah perbuatan tersebut sudah dijalankan, tetapi apakah telah diakui oleh sebagian besar orang. (Hamzawi, 2018)

Secara definitif, 'urf dalam ilmu usul al-fiqh diartikan sebagai "Adat" setelah diakulturasi ke dalam Indonesia. Penjelasan Abdul Wahab Khallaf menekankan bahwa dari perspektif syariat, tidak ada perbandingan antara 'urf dan adat. Apabila dipertimbangkan dari aspek penggunaan dan akar katanya, istilah 'adat berasal dari kata "ada" dan "ya'udu," yang memiliki makna pengulangan. Oleh karena itu, jika suatu tindakan hanya terjadi sekali, belum dapat dianggap sebagai sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Sebaliknya, kata 'urf tidak menilai berulangnya suatu perbuatan, melainkan apakah ucapan atau perbuatan tersebut dikenal oleh banyak orang atau tidak. Dengan kata lain, 'adat merujuk pada sesuatu yang berulang, sedangkan 'urf merujuk pada sesuatu yang dikenal. (Putri, 2020)

Contoh penerapan 'urf: Jika seseorang menggunakan kata "daging," biasanya merujuk pada daging sapi, kambing, atau ayam. Namun, ikan tidak dianggap sebagai daging, meskipun sebenarnya ikan juga memiliki daging. Batasan penggunaan istilah "daging" untuk merujuk pada daging sapi, kambing, dan ayam adalah suatu adat atau kebiasaan. Oleh karena itu, ikan tidak disebut sebagai daging, meskipun sudah dibersihkan dari duri-duri dan kepalanya, karena hal ini didasarkan pada adat dan tradisi tertentu.

7) Sadd Adz-Dzari'ah

Sadd adz-dzari'ah adalah sebuah frasa (*idhafah*) yang terbentuk dari dua kata, yakni "*sadd*" dan "*adz-dzari'ah*". Dari segi etimologi, kata "*as-sadd*" adalah bentuk kata benda abstrak (*mashtar*) yang berasal dari akar kata "*sadd*" yang artinya menutup sesuatu yang mengalami kerusakan dan menimbun lobang. Sementara itu, "*dzari'ah*" memiliki makna alasan, permohonan, berpura-pura, dan berfungsi sebagai sarana atau wasilah. Jadi, "*sadd adz-dzari'ah*" dalam pengertian etimologis berarti menghambat, atau menghalangi segala jalur yang mengarah pada kerusakan atau tindakan dosa. Dalam konteks terminologi, "*sadd al-Ẓarī'ah*" mengacu pada tindakan menutup atau mencegah terjadinya hal-hal yang dapat menyebabkan kerusakan, baik dalam bentuk fasilitas maupun perilaku yang dapat membawa dampak negatif bagi orang lain. Dengan demikian, tujuan dari "*sadd adz-dzari'ah*" adalah mencegah terjadinya kemudharatan dengan mengubahnya menjadi bentuk yang dilarang. (Takhim, 2020)

Abdul Karim Zaidan menyatakan bahwa perbuatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan hukumnya adalah haram, sementara jika terkait dengan hal yang mubah, hukumnya menjadi boleh. Contoh penerapan *sadd adz-dzari'ah* dapat dijelaskan dalam konteks menanam anggur. Pada dasarnya, menanam anggur dianggap boleh. Namun, jika tujuannya adalah untuk menyediakan bahan baku bagi pabrik minuman keras, maka menanam anggur tersebut dianggap sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam. Pendekatan ini dikenal sebagai metode preventif yang bertujuan mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Metode ini bersifat netral dan tidak memberikan penilaian terhadap

hasil perbuatan itu sendiri. Dengan kata lain, melalui sadd adz-dzari'ah, tindakan pencegahan diambil sebelum sesuatu yang tidak diinginkan terjadi dan hal ini tidak diberi penilaian nilai moral yang spesifik.(Darmawati, 2019)

8) Mazhab Sahabat

Mazhab sahabat merujuk pada pendapat atau ketetapan hukum yang dinyatakan oleh para sahabat Rasul terkait suatu kasus, baik itu dalam bentuk fatwa atau ketetapan hukum, ketika nash tidak memberikan penjelasan terkait hukum tersebut. Dengan demikian, mazhab dapat diartikan sebagai dasar atau prinsip yang diterapkan oleh seorang Imam mujtahid untuk menyelesaikan isu atau menetapkan hukum Islam. Dalam konteks ini, mazhab mencakup dua hal utama: pertama, aturan-aturan dalam agama Islam yang digarap oleh seorang mujtahid dan kedua, ushul fiqh sebagai metode yang diambil oleh mujtahid tersebut untuk menemukan hukum-hukum Islam dari dalil-dalil rinci yang ada.(Abdillah, 2016)

9) *Syar'un Man Qablana*

Secara etimologi, "syar`u" memiliki arti mengalir, dan "syariat" merupakan bentuk isim fa`ilnya. Dalam konteks bahasa, syariat bisa diartikan sebagai tempat yang dijadikan tempat minum oleh manusia untuk menghilangkan rasa haus atau sebagai jalan yang lurus. Ketika merujuk pada syariat Islam, syariat dapat dijelaskan sebagai seperangkat aturan yang diperkenalkan oleh Rasulullah saw yang berisikan beragam ketentuan yang ditetapkan untuk manusia. Selain itu, "Syar`u Man Qablana" mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum Allah swt yang disampaikan oleh para Nabi atau Rasul sebelum Nabi Muhammad saw. Hukum-hukum tersebut berlaku bagi mereka pada saat itu. Contoh dari Syar`u Man Qablana mencakup berbagai aturan seperti berpuasa, menjalankan ibadah haji, praktik khitan, meninggalkan riba, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum yang diterapkan oleh Nabi-nabi sebelumnya menjadi bagian dari syariat Islam yang turun-temurun.(Yazid, 2017)

Banyak penelitian sebelumnya telah mengulas tentang ijtihad, namun hanya sedikit yang secara khusus membahas metode yang akan digunakan dalam menyelesaikan hukum terkait permasalahan yang tidak jelas diatur dalam Al-Quran dan hadis. Maka, dalam penelitian ini, penulis memaparkan metode berijtihad yang

ISSN:

digunakan untuk menentukan status hukum dalam situasi yang tidak secara eksplisit dijelaskan baik dalam Al-Quran maupun hadis.

III. Penutup

Ijtihad merupakan proses pengambilan keputusan hukum syari'at dengan penuh konsentrasi dan usaha sungguh-sungguh. Tujuan dari proses ijtihad ini adalah untuk menemukan solusi terhadap pertanyaan hukum yang tidak diuraikan secara eksplisit dalam kitab suci maupun hadis. Oleh karena itu, hanya ulama yang memiliki kualifikasi yang memadai yang dapat melakukan ijtihad terkait dengan hukum Islam. Terdapat berbagai metode yang digunakan dalam pelaksanaan ijtihad, seperti ijma, qiyas, istihsan, istishab, masalahah murshalah, urf, sad zari'ah, mazhab sahabat, dan syar'i man qablana. Metode-metode ini digunakan untuk mengembangkan pemahaman hukum Islam dalam situasi-situasi yang belum tercakup oleh Al-Quran dan hadis.

Daftar Pustaka

- Abd. Rahman, R. 2016. Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. *Nukhbatul 'Ulum*.
- Abdillah, N. 2016. Madzhab Dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan. *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*,
- Ahmad sanusi. 2010. Qiyas sebagai salah satu metode ijtihad. *Al-Ahkam*,
- Bahrudin, M. 2019. *Ilmu Ushul Fiqh* (AURA (ed.); 1st ed.).
- Basirun, A., & Kurniati, K. 2022. Konflik dan ketegangan Antara Kesatuan dan keragaman masyarakat Perspektif Hukum Islam. *Al-Mizan ...*,
- ChamimTohari. 2019. Konsep Ijma ' Dalam Ushul Fiqh Dan Klaim Gerakan Islam 212. *Jurnal Aqlam-Journal of Islam and Plurality*,
- Darmawati. 2019. *Ushul Fikih_Metode tarjih* (P. Group (ed.); 1st ed.).
- Hamzawi, M. A. 2018. 'Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia. *Inovatif*,
- Hanany Naseh, A. 2012. Ijtihad Dalam Hukum Islam. *An-Nur*,
- Has, A. W. 2013. Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*,
- Imtihanah, A. N. 2019. Ijtihad Ulama Dan Dinamika Pemikiran Tatanegara Dalam Islam. *Istinbath : Jurnal Hukum*,
- Koto, A. (2022). *Ilmu Fikih dan Ushul Fikih* (p. 159).
- Mardani. (2014). *Ushul Fiqh*. 406.
- Miswanto, MA, A. 2019. USHUL FIQH Jilid 2: METODE. In *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*.
- Nawawi, S. 2013. Ijtihad sebagai Jalan Pemecahan Kasus Hukum. *Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman*,
- Putri, D. N. 2020. Konsep Urf sebagai Sumber Hukum dalam Islam. *El-Mashlahah*,
- Rafik, A., Akbar, A. S., Samadi, M. N., Perdana, M. P., Wardana, K. S., & Hidayat, S. A.-A. 2023. Ijtihad Sebagai Usaha Kontruksi Hukum Islam. *Jurnal Islamic Education*,
- RI, K. A. (2019). *AL-QUR'AN dan Terjemahannya*.
- Saepullah, H. 2006. Posisi Ijtihad Rasul Dalam Pemikiran Hukum Islam. *Alqalam*,
- Sarjana, S. A., & Kamaluddin Suratman, I. 2018. Pengaruh Realitas Sosial terhadap Perubahan Hukum Islam: Telaah atas Konsep 'Urf. *Tsaqafah*,
- Siregar, A. H. 2014. Eksistensi Ijtihad Di Era Modern. *Wahana Inovasi*,

Takhim, M. 2020. Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam. *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*,

Yazid, I. 2017. Analisis Teori Syar'u Man Qablana. *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*,

Zein, S. E. M. (2019). *Ushul Fiqh*. (Cet: VIII).